



## PUTUSAN

NOMOR 140/PID.SUS-LH/2023/PT TPG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD ANWAR Alias BAMBANG;  
Tempat lahir : Sumenep  
Umur/ tanggal lahir : 49 Tahun / 11 Desember 1973;  
Jenis kelamin : Laki – Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Tiban Indah Permai Blok B1 No. 16 Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang – Kota Batam;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : -

– Terdakwa ditangkap tanggal 20 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS-LH/2023/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Pebri Yunanda, S.H., C.P.L., CPCLE., Rindo Ahyani Manurung, S.H., Eko Kurniawan, S.H., Ismail, S.H., Anggra Satria Sitindaon, S.H., Jepra Suyanto, S.H., Junaidi Syahputra Gani, S.H., Ade Darmo Hutabarat, S.H., pada Kantor Pengacara PEBRI YUNANDA & ASSOCIATES beralamat di Komplek Ruko Baloi Point Blok B No.10, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan Register Nomor: 1313/SK/2023/PN Btm tanggal 12 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

#### KESATU

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ANWAR Alias BAMBANG bersama-sama saksi SAM ARDIANSYAH, saksi ARDIANSYAH, saksi HARNO Bin RUSLI, saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAK DE, saksi MUSLIM Bin UMAR, saksi ADENAN AWAM Alias ALAM dan saksi HERMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 s/d hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni ditahun 2023 bertempat di Pelabuhan Kampung Tua Dapur 12 Kec. Sagulung – Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan April 2023 saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAK DE (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengambil kayu mahang dari

*Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS-LH/2023/PT TPG*



guntung untuk di bawa ke Batam dan sudah ada pembelinya, pada saat itu saksi MUHAMMAD RAHMAN menunjukkan kelengkapan surat kayu tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung datang ke guntung untuk mengecek kayu tersebut. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib kapal Layar Motor Berkat Rahim I yang dinahkodai oleh saksi HERMAN, saksi SAM ARDIANSYAH, saksi ARDIANSYAH, saksi HARNO Bin RUSLI bersama saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAK DE tiba di Pelabuhan Kampung Tua Dapur 12 Kec. Sagulung – Kota Batam dengan muatan kapal tersebut terisi penuh dengan kayu Mahang sebanyak 1024 (seribu dua puluh empat) batang dengan volume 83 (delapan puluh tiga) Ton yang mana kayu tersebut telah terdakwa beli dari sdr. KUDRI selaku pemilik kayu. Kemudian sore harinya kayu – kayu mahang tersebut dibongkar dan diantar ke Gudang saksi ADENAN AWAM Alias ALAM yang beralamat di daerah Dapur 12 Kec. Sagulung – Kota Batam sebanyak 4 (empat) lori sekira 80 (delapan puluh) batang dan ke gudang sdr. RIKO yang berlamat di Dapur Sei Lekop Kec. Sagulung – Kota Batam sebanyak 2 (dua) lori sekira 35 (tiga puluh lima) batang dengan menggunakan 1 (satu) unit lori / Truk Merk Mitsubishi Nopol BP 9047 EY milik sdr. SAHARUDIN. Kemudian Tim Opsnal Polresta Barelang mendapatkan informasi dari masyarakat ada kegiatan bongkar muat kayu di Pelabuhan Kampung Tua Dapur 12 Kec. Sagulung – Kota Batam, lalu Tim Opsnal Polresta Barelang melakukan penyelidikan dan menuju ke tempat kejadian, pada saat tiba disana Tim Opsnal Polresta Barelang mendapati kegiatan bongkar muat kayu tanpa dilengkapi surat izin yang sah;

- Bahwa masing – masing peran dari terdakwa, saksi SAM ARDIANSYAH, saksi ARDIANSYAH, saksi HARNO Bin RUSLI, saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAK DE, saksi MUSLIM Bin UMAR, saksi ADENAN AWAM Alias ALAM dan saksi HERMAN adalah sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS-LH/2023/PT TPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Peran dari saksi HERMAN adalah sebagai Nahkoda yang mengoperasikan kapal dalam pelayaran dari Pelabuhan satu menuju ke Pelabuhan lainnya dengan selamat;
- Peran saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAK DE sebagai Kepala kamar Mesin (KKM) yang bertanggung jawab penuh atas kegiatan operasi dan pemeliharaan terhadap semua permesinan yang ada diatas kapal, serta mengawasi semua awak kapal di departemen mesin, juga sebagai pengurus kayu – kayu tersebut;
- Peran saksi SAM ARDIANSYAH dan saksi ARDIANSYAH adalah sebagai Operator Crane dimana crane tersebut sudah terpasang di Kapal kemudian menggunakan crane tersebut mengangkat kayu secara bergantian;
- Peran saksi HARNO sebagai kelasi yang Menyusun atau merapikan kayu – kayu yang akan dimuat kedalam Kapal Layar Motor Berkat Rahim I;
- Peran saksi ADENAN AWAM Alias ALAM sebagai pembeli kayu – kayu mahang dari saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAK DE;
- Peran saksi MUSLIM Bin UMAR sebagai supir 1 (satu) unit lori jenis Mitsubishi cunter Nopol 9047 EY;
- Peran terdakwa sebagai pembeli kayu – kayu mahang dari saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAK DE;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli KARMAWAN dari hasil pemeriksaan fisik hasil hutan kayu yang diangkut dapat diuraikan adalah jenis – jenis kayu yang dikelompokkan kedalam jenis Rimba Campuran sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 163 / KPTS – II / 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai dasar iuran Kehutanan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat Barang Bukti yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau ditemukan pada Lokasi Lapangan Tembak Polresta Barelang terhadap Barang Bukti yang disita dari diri saksi MUHAMMAD

*Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS-LH/2023/PT TPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAHMAN Alias PAKDE adalah sejumlah 602 (enam ratus dua) batang kayu bulat;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli KARMAWAN pada Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam dari hasil pemeriksaan fisik hasil hutan kayu yang diangkut dan yang disita pada diri Para Terdakwa dapat diuraikan adalah jenis – jenis kayu yang dikelompokkan kedalam jenis Rimba Campuran sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 163 / KPTS – II / 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai dasar iuran Kehutanan;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli KARMAWAN pada Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam, terhadap sejumlah 825 (delapan ratus dua puluh lima) batang kayu bulat berbagai macam jenis kayu yang telah Terdakwa angkut yang disita dari diri saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAKDE dan Saksi ADENAN AWAM ALIAS ALAM, adalah termasuk dalam kelompok jenis kayu yang tumbuh secara alami yang harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana yang telah diubah dalam paragraph keempat Pasal 37 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ANWAR Alias BAMBANG bersama – sama saksi SAM ARDIANSYAH, saksi ARDIANSYAH, saksi HARNO Bin RUSLI, saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAK DE, saksi MUSLIM Bin UMAR, saksi ADENAN AWAM Alias ALAM dan saksi HERMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 s/d hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 atau setidaknya–tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni ditahun 2023 bertempat di Pelabuhan Kampung Tua

*Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS-LH/2023/PT TPG*



Dapur 12 Kec. Sagulung – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan April 2023 saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAK DE (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengambil kayu mahang dari guntung untuk di bawa ke Batam dan sudah ada pembelinya, pada saat itu saksi MUHAMMAD RAHMAN menunjukkan kelengkapan surat kayu tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung datang ke guntung untuk mengecek kayu tersebut. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib kapal Layar Motor Berkat Rahim I yang dinahkodai oleh saksi HERMAN, saksi SAM ARDIANSYAH, saksi ARDIANSYAH, saksi HARNO Bin RUSLI bersama saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAK DE tiba di Pelabuhan Kampung Tua Dapur 12 Kec. Sagulung – Kota Batam dengan muatan kapal tersebut terisi penuh dengan kayu Mahang sebanyak 1024 (seribu dua puluh empat) batang dengan volume 83 (delapan puluh tiga) Ton yang mana kayu tersebut telah terdakwa beli dari sdr. KUDRI selaku pemilik kayu. Kemudian sore harinya kayu – kayu mahang tersebut dibongkar dan diantar ke Gudang saksi ADENAN AWAM Alias ALAM yang beralamat di daerah Dapur 12 Kec. Sagulung – Kota Batam sebanyak 4 (empat) lori sekira 80 (delapan puluh) batang dan ke gudang sdr. RIKO yang berlamat di Dapur Sei Lekop Kec. Sagulung – Kota Batam sebanyak 2 (dua) lori sekira 35 (tiga puluh lima) batang dengan menggunakan 1 (satu) unit lori / Truk Merk Mitsubishi Nopol BP 9047 EY milik sdr. SAHARUDIN. Kemudian Tim Opsnal Polresta Barelang mendapatkan informasi dari masyarakat ada kegiatan bongkar muat kayu di Pelabuhan Kampung Tua Dapur 12 Kec. Sagulung – Kota Batam, lalu Tim Opsnal Polresta Barelang melakukan

*Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS-LH/2023/PT TPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelidikan dan menuju ke tempat kejadian, pada saat tiba disana Tim Opsnal Polresta Bareleng mendapati kegiatan bongkar muat kayu tanpa dilengkapi surat izin yang sah.

- Bahwa masing – masing peran dari terdakwa, saksi SAM ARDIANSYAH, saksi ARDIANSYAH, saksi HARNO Bin RUSLI, saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAK DE, saksi MUSLIM Bin UMAR, saksi ADENAN AWAM Alias ALAM dan saksi HERMAN adalah sebagai berikut:
  - Peran dari saksi HERMAN adalah sebagai Nahkoda yang mengoperasikan kapal dalam pelayaran dari Pelabuhan satu menuju ke Pelabuhan lainnya dengan selamat;
  - Peran saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAK DE sebagai Kepala kamar Mesin (KKM) yang bertanggung jawab penuh atas kegiatan operasi dan pemeliharaan terhadap semua permesinan yang ada diatas kapal, serta mengawasi semua awak kapal di departemen mesin, juga sebagai pengurus kayu – kayu tersebut;
  - Peran saksi SAM ARDIANSYAH dan saksi ARDIANSYAH adalah sebagai Operator Crane dimana crane tersebut sudah terpasang di Kapal kemudian menggunakan crane tersebut mengangkat kayu secara bergantian;
  - Peran saksi HARNO sebagai kelasi yang Menyusun atau merapikan kayu – kayu yang akan dimuat kedalam Kapal Layar Motor Berkat Rahim I;
  - Peran saksi ADENAN AWAM Alias ALAM sebagai pembeli kayu – kayu mahang dari saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAK DE;
  - Peran saksi MUSLIM Bin UMAR sebagai supir 1 (satu) unit lori jenis Mitsubishi cunter Nopol 9047 EY;
  - Peran terdakwa sebagai pembeli kayu – kayu mahang dari saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAK DE;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli KARMAWAN dari hasil pemeriksaan fisik hasil hutan kayu yang diangkut dapat diuraikan adalah jenis – jenis kayu yang dikelompokkan kedalam jenis Rimba

*Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS-LH/2023/PT TPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Campuran sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 163 / KPTS – II / 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai dasar iuran Kehutanan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat Barang Bukti yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau ditemukan pada Lokasi Lapangan Tembak Polresta Bareleng terhadap Barang Bukti yang disita dari diri saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAKDE adalah sejumlah 602 (enam ratus dua) batang kayu bulat;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli KARMAWAN pada Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam dari hasil pemeriksaan fisik hasil hutan kayu yang diangkut dan yang disita pada diri Para Terdakwa dapat diuraikan adalah jenis – jenis kayu yang dikelompokkan kedalam jenis Rimba Campuran sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 163 / KPTS – II / 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai dasar iuran Kehutanan;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli KARMAWAN pada Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam, terhadap sejumlah 825 (delapan ratus dua puluh lima) batang kayu bulat berbagai macam jenis kayu yang telah Terdakwa angkut yang disita dari diri saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAKDE dan Saksi ADENAN AWAM ALIAS ALAM, adalah termasuk dalam kelompok jenis kayu yang tumbuh secara alami yang harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf k UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana yang telah diubah dalam paragraph keempat Pasal 37 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;  
ATAU  
KETIGA

*Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS-LH/2023/PT TPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa terdakwa MUHAMMAD ANWAR Alias BAMBANG bersama – sama saksi SAM ARDIANSYAH, saksi ARDIANSYAH, saksi HARNO Bin RUSLI, saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAK DE, saksi MUSLIM Bin UMAR, saksi ADENAN AWAM Alias ALAM dan saksi HERMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 s/d hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni ditahun 2023 bertempat di Pelabuhan Kampung Tua Dapur 12 Kec. Sagulung – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

– Bahwa berawal pada bulan April 2023 saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAK DE (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengambil kayu mahang dari guntung untuk di bawa ke Batam dan sudah ada pembelinya, pada saat itu saksi MUHAMMAD RAHMAN menunjukkan kelengkapan surat kayu tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung datang ke guntung untuk mengecek kayu tersebut. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib kapal Layar Motor Berkat Rahim I yang dinahkodai oleh saksi HERMAN, saksi SAM ARDIANSYAH, saksi ARDIANSYAH, saksi HARNO Bin RUSLI bersama saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAK DE tiba di Pelabuhan Kampung Tua Dapur 12 Kec. Sagulung – Kota Batam dengan muatan kapal tersebut terisi penuh dengan kayu Mahang sebanyak 1024 (seribu dua puluh empat) batang dengan volume 83 (delapan puluh tiga) Ton yang mana kayu tersebut telah terdakwa beli dari sdr. KUDRI selaku pemilik kayu. Kemudian sore harinya kayu – kayu mahang tersebut dibongkar dan diantar ke Gudang saksi ADENAN AWAM Alias ALAM yang beralamat di daerah Dapur 12

*Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS-LH/2023/PT TPG*



Kec. Sagulung – Kota Batam sebanyak 4 (empat) lori sekira 80 (delapan puluh) batang dan ke gudang sdr. RIKO yang berlatar di Dapur Sei Lekop Kec. Sagulung – Kota Batam sebanyak 2 (dua) lori sekira 35 (tiga puluh lima) batang dengan menggunakan 1 (satu) unit lori / Truk Merk Mitsubishi Nopol BP 9047 EY milik sdr. SAHARUDIN. Kemudian Tim Opsnal Polresta Barelang mendapatkan informasi dari masyarakat ada kegiatan bongkar muat kayu di Pelabuhan Kampung Tua Dapur 12 Kec. Sagulung – Kota Batam, lalu Tim Opsnal Polresta Barelang melakukan penyelidikan dan menuju ke tempat kejadian, pada saat tiba disana Tim Opsnal Polresta Barelang mendapati kegiatan bongkar muat kayu tanpa dilengkapi surat izin yang sah;

- Bahwa masing – masing peran dari terdakwa, saksi SAM ARDIANSYAH, saksi ARDIANSYAH, saksi HARNO Bin RUSLI, saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAK DE, saksi MUSLIM Bin UMAR, saksi ADENAN AWAM Alias ALAM dan saksi HERMAN adalah sebagai berikut:
  - Peran dari saksi HERMAN adalah sebagai Nahkoda yang mengoperasikan kapal dalam pelayaran dari Pelabuhan satu menuju ke Pelabuhan lainnya dengan selamat;
  - Peran saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAK DE sebagai Kepala kamar Mesin (KKM) yang bertanggung jawab penuh atas kegiatan operasi dan pemeliharaan terhadap semua permesinan yang ada diatas kapal, serta mengawasi semua awak kapal di departemen mesin, juga sebagai pengurus kayu – kayu tersebut;
  - Peran saksi SAM ARDIANSYAH dan saksi ARDIANSYAH adalah sebagai Operator Crane dimana crane tersebut sudah terpasang di Kapal kemudian menggunakan crane tersebut mengangkat kayu secara bergantian;
  - Peran saksi HARNO sebagai kelasi yang Menyusun atau merapikan kayu – kayu yang akan dimuat kedalam Kapal Layar Motor Berkat Rahim I;

*Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS-LH/2023/PT TPG*



- Peran saksi ADENAN AWAM Alias ALAM sebagai pembeli kayu – kayu mahang dari saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAK DE.
- Peran saksi MUSLIM Bin UMAR sebagai supir 1 (satu) unit lori jenis Mitsubishi cunter Nopol 9047 EY;
- Peran terdakwa sebagai pembeli kayu – kayu mahang dari saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAK DE;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli KARMAWAN dari hasil pemeriksaan fisik hasil hutan kayu yang diangkut dapat diuraikan adalah jenis – jenis kayu yang dikelompokkan kedalam jenis Rimba Campuran sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 163 / KPTS – II / 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai dasar iuran Kehutanan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat Barang Bukti yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau ditemukan pada Lokasi Lapangan Tembak Polresta Bareleng terhadap Barang Bukti yang disita dari diri saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAKDE adalah sejumlah 602 (enam ratus dua) batang kayu bulat;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli KARMAWAN pada Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam dari hasil pemeriksaan fisik hasil hutan kayu yang diangkut dan yang disita pada diri Para Terdakwa dapat diuraikan adalah jenis – jenis kayu yang dikelompokkan kedalam jenis Rimba Campuran sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 163 / KPTS – II / 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai dasar iuran Kehutanan;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli KARMAWAN pada Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam, terhadap sejumlah 825 (delapan ratus dua puluh lima) batang kayu bulat berbagai macam jenis kayu yang telah Terdakwa angkut yang disita dari diri saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAKDE dan Saksi ADENAN AWAM ALIAS ALAM, adalah termasuk dalam kelompok jenis kayu yang tumbuh

*Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS-LH/2023/PT TPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara alami yang harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana yang telah diubah dalam paragraph keempat Pasal 37 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 140/PID.SUS-LH/2023/PT TPG tanggal 21 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/PID.SUS-LH/2023/PT TPG tanggal 21 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Membaca Putusan Sela Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm tanggal 23 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm atas nama Terdakwa Muhammad Anwar Alias Bambang tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam Nomor Reg. Perkara: PDM-212/Eku.2/BATAM/09/2023, tertanggal 13 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ANWAR Alias BAMBANG bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" Sebagaimana

*Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS-LH/2023/PT TPG*



yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana yang telah diubah dalam paragraph keempat Pasal 37 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana (dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum);

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ANWAR Alias BAMBANG dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (Satu) Unit Kapal Layar Motor Berkat Rahim – I, dengan Isi Kotor GT. 85 dan Tanda Selar Nomor: 660/ Mg;
  2. 1 (Satu) Bundel Buku Sijil Awak Kapal KLM Berkat Rahim I dengan Nomor GT: 85 berwarna Bir;
  3. 1 (Satu) Lembar Surat Perjanjian Kerja Laut antara Perusahaan Pelayaran PT. PELRA KARIMUN PERKASA dengan seorang Warga Negara Indonesia, Nomor: AL.524/69/6/UPP.SGT-2023. Yang dikeluarkan oleh kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Sungai Guntung, tanggal 21 Juni 2023;
  4. 2 (Dua) Lembar Surat Angkutan Kayu Rakyat yang dikeluarkan di Tanjung Simpang pada tanggal 20 Juni 2023, dengan Nomor Bukti kepemilikan: 01/SPK/97/594 atas nama MUHAMMAD RAHMAN;
  5. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Nomor: 23/PEM-DTS/SK/III/2023 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Simpang pada tanggal 23 Maret 2023;
  6. 1 (Satu) Lembar Daftar Awak Kapal KLM Berkat Rahim I dengan Isi Kotor GT. 85 dan Tanda Selar Nomor: 660/ Mg yang dikeluarkan oleh PT. PELRA KARIMUN PERKASA pada tanggal 20 Mei 2023;

*Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS-LH/2023/PT TPG*



7. 1 (Satu) Unit Dump Truck Merk Mitsubishi Canter 110 PS berwarna Kuning dengan Nopol BP 9047 EY yang di gunakan untuk mengangkut Kayu + tidak disertai kunci;
8. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Nomor: 249/DTS/SK/X/2016 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Simpang pada tanggal 06 Oktober 2023;
9. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Format Surat Angkutan Kayu Rakyat dari Penerbit SAKR atas nama MUHAMMAD RAHMAN;
10. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Tata Batas Diluar HGU PT. MGI Desa Simpang Kateman Nomor: 281/SIMP.KAT/99/594. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Kateman pada tanggal 02 Juni 1999;
11. 1 (Satu) Lembar Foto Copy surat Tata Batas Diluar HGU PT. MGI Desa Simpang Kateman Nomor: 364/Pem/98/59. yang dikeluarkan oleh Camat Kateman pada tanggal 18 Agustus 1998;
12. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Nomor: 334/DTS/SK/XI/2008, tanggal 07 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Simpang;
13. 1 (Satu) Lembar Hasil Print Surat Keterangan Lokasi Perkebunan Nomor: 013/SPK/97/594. Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Kateman pada tanggal 12 Mei 1997 yang bergambarkan Materai 2000;
14. 1 (Satu) Lembar Hasil Print Surat Keterangan Nomor: 005/SPK/97/594. Yang dikeluarkan di Lubuk Kempas pada tanggal 05 April 1997 yang bergambarkan Materai 2000;
15. 3 (Tiga) Lembar Hasil Print Berita Acara Perkumpulan Kelompok Tani Desa tanggal 21 Juni 1995;
16. 2 (Dua) lembar Hasil Print Surat Pernyataan sebagai Pengurus Kayu Mahang atas nama MUHAMMAD RAHMAN yang di buat di Sungai Guntung pada tanggal 02 Desember 2022 yang tidak di Tanda Tangani;

*Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS-LH/2023/PT TPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. 7 (Tujuh) Lembar Kertas Surat Jalan Kayu Bulat Panjang Berwarna Merah Muda;
18. 1 (Satu) Bundel Buku Pelaut atas nama MUHAMMAD RAHMAN dengan Nomor Buku Pelaut: AA 137169 berwarna Merah;
19. 1 (Satu) Lembar Sertifikat Keterampilan atas nama HERMAN yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 18 September 2020 dengan Nomor Sertifikat 6212020382015420;
20. 1 (Satu) Bundel Buku Pelaut atas nama HERMAN dengan Nomor Buku Pelaut: G 030168 berwarna Hijau;
21. 1 (Satu) Bundel Buku Pelaut atas nama SAM ARDIANSAH dengan Nomor Buku Pelaut: AA 137199 berwarna Merah;
22. 1 (Satu) Bundel Buku Pelaut atas nama ARDIANSYAH dengan Nomor Buku Pelaut: AA 084676 berwarna Merah;
23. 1 (Satu) Bundel Buku Pelaut atas nama HARNO dengan Nomor Buku Pelaut: AA 137226 berwarna Merah;
24. 602 (enam ratus dua) Batang Kayu berbagai macam jenis kayu dengan rincian sebagai berikut:
- Kayu mahang 538 batang;
  - Geronggang 16 batang;
  - Kedondong Hutan 16 batang;
  - Jambu – jambu 13 batang;
  - Rimba Campuran 11 batang;
  - Sesendok 6 batang;
  - Balam 1 batang;
  - Bitangur 1 batang;
- Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MUHAMMAD RAHMAN Alias PAKDE;
1. 223 (dua ratus dua puluh tiga) batang kayu bulat berbagai macam jenis kayu;
- Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ADENAN AWAM Alias ALAM;

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS-LH/2023/PT TPG





4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm tanggal 20 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Anwar Alias Bambang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama “membeli hasil hutan kayu yang berasal dari pembalakan liar” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (Satu) Unit Dump Truck Merk Mitsubishi Canter 110 PS berwarna Kuning dengan Nopol BP 9047 EY yang di gunakan untuk mengangkut Kayu;
  - 2) 602 (enam ratus dua) Batang Kayu berbagai macam jenis kayu dengan rincian sebagai berikut:
    - a. Kayu mahang 538 batang;
    - b. Geronggang 16 batang;
    - c. Kedondong Hutan 16 batang;
    - d. Jambu – jambu 13 batang;
    - e. Rimba Campuran 11 batang;
    - f. Sesendok 6 batang;
    - g. Balam 1 batang;
    - h. Bitangur 1 batang;

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS-LH/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) 1 (Satu) Unit Kapal Layar Motor Berkat Rahim – I, dengan Isi Kotor GT. 85 dan Tanda Selar Nomor : 660/ Mg;
- 4) 1 (Satu) Bundel Buku Sijil Awak Kapal KLM Berkat Rahim I dengan Nomor GT : 85 berwarna Biru;
- 5) 1 (Satu) Lembar Surat Perjanjian Kerja Laut antara Perusahaan Pelayaran PT. PELRA KARIMUN PERKASA dengan seorang Warga Negara Indonesia, Nomor : AL.524/69/6/UPP.SGT-2023. Yang dikeluarkan oleh kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Sungai Guntung, tanggal 21 Juni 2023;
- 6) 2 (Dua) Lembar Surat Angkutan Kayu Rakyat yang dikeluarkan di Tanjung Simpang pada tanggal 20 Juni 2023, dengan Nomor Bukti kepemilikan : 01/SPK/97/594 atas nama MUHAMMAD RAHMAN;
- 7) 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Nomor : 23/PEM-DTS/SK/III/2023 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Simpang pada tanggal 23 Maret 2023;
- 8) 1 (Satu) Lembar Daftar Awak Kapal KLM Berkat Rahim I dengan Isi Kotor GT. 85 dan Tanda Selar Nomor : 660/ Mg yang dikeluarkan oleh PT. PELRA KARIMUN PERKASA pada tanggal 20 Mei 2023;
- 9) 2 (Dua) Lembar Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 249/DTS/SK/X/2016 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Simpang pada tanggal 06 Oktober 2023;
- 10) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Format Surat Angkutan Kayu Rakyat dari Penerbit SAKR atas nama MUHAMMAD RAHMAN;
- 11) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Surat Tata Batas Diluar HGU PT. MGI Desa Simpang Kateman Nomor : 281/SIMP.KAT/99/594. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Kateman pada tanggal 02 Juni 1999;
- 12) 1 (Satu) Lembar Fotokopi surat Tata Batas Diluar HGU PT. MGI Desa Simpang Kateman Nomor : 364/Pem/98/59. yang dikeluarkan oleh Camat Kateman pada tanggal 18 Agustus 1998;

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS-LH/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 334/DTS/SK/XI/2008, tanggal 07 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Simpang;
- 14) 1 (Satu) Lembar Hasil Print Surat Keterangan Lokasi Perkebunan Nomor : 013/SPK/97/594. Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Kateman pada tanggal 12 Mei 1997 yang bergambarkan Materai 2000;
- 15) 1 (Satu) Lembar Hasil Print Surat Keterangan Nomor : 005/SPK/97/594. Yang dikeluarkan di Lubuk Kempas pada tanggal 05 April 1997 yang bergambarkan Materai 2000;
- 16) 3 (Tiga) Lembar Hasil Print Berita Acara Perkumpulan Kelompok Tani Desa tanggal 21 Juni 1995;
- 17) 2 (Dua) lembar Hasil Print Surat Pernyataan sebagai Pengurus Kayu mahang atas nama MUHAMMAD RAHMAN yang di buat di Sungai Guntung pada tanggal 02 Desember 2022 yang tidak di Tanda Tangan;
- 18) 7 (Tujuh) Lembar Kertas Surat Jalan Kayu Bulat Panjang Berwarna Merah Muda;
- 19) 1 (Satu) Bundel Buku Pelaut atas nama MUHAMMAD RAHMAN dengan Nomor Buku Pelaut : AA 137169 berwarna Merah;
- 20) 1 (Satu) Lembar Sertifikat Keterampilan atas nama Herman yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 18 September 2020 dengan Nomor Sertifikat 6212020382015420;
- 21) 1 (Satu) Bundel Buku Pelaut atas nama Herman dengan Nomor Buku Pelaut : G 030168 berwarna Hijau;
- 22) 1 (Satu) Bundel Buku Pelaut atas nama SAM ARDIANSYAH dengan Nomor Buku Pelaut : AA 137199 berwarna Merah;
- 23) 1 (Satu) Bundel Buku Pelaut atas nama Ardiansyah dengan Nomor Buku Pelaut : AA 084676 berwarna Merah;
- 24) 1 (Satu) Bundel Buku Pelaut atas nama Harno dengan Nomor Buku Pelaut : AA 137226 berwarna Merah;

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS-LH/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Muhammad Rahman Als Pakde;

25) 223 (dua ratus dua puluh tiga) Batang Kau Bulat berbagai macam jenis kayu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Adenan Awam Alias Alam;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 39/Bdg/Akta Pid/2023/PN Btm tanggal 27 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm tanggal 20 November 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 39/Bdg/Akta Pid/2023/PN Btm tanggal 27 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2023, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm tanggal 20 November 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Surat tertanggal 27 November 2023, Nomor: 1519/PAN.02.W32-U2/HK2.2/XI/2023, Perihal: Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm, tanggal 20 November

*Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS-LH/2023/PT TPG*



2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam kepada Penuntut Umum;

Membaca Surat tertanggal 27 November 2023, Nomor: 1519/PAN.02.W32-U2/HK2.2/XI/2023, Perihal: Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm, tanggal 20 November 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm tanggal 20 November 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm tanggal 20 November 2023, dan Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak ada mengajukan memori bandingnya, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 287 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi dikatakan:

- 1) SAKR (Surat Angkutan Kayu Rakyat) digunakan untuk menyertai:
  - a. pengangkutan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak di provinsi Pulau Jawa dan Bali; dan
  - b. pengangkutan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak di provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali untuk kayu hasil budidaya Jenis:

*Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS-LH/2023/PT TPG*



- Jati, Mahoni, Nyawai, Gmelina, Lamtoro, Kaliandra, Akasia, Kemiri, Durian, Cempedak, Dadap, Duku, Jambu, Jengkol, Kelapa, Kecapi, Kenari, Mangga, Manggis, Melinjo, Nangka, Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun, Trembesi, Waru, Karet, Jabon, Sengon, Dan Petai;

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo yang menjadi barang bukti adalah:

- a. Kayu mahang 538 batang;
- b. Geronggang 16 batang;
- c. Kedondong Hutan 16 batang;
- d. Jambu – jambu 13 batang;
- e. Rimba Campuran 11 batang;
- f. Sesendok 6 batang;
- g. Balam 1 batang;
- h. Bitangur 1 batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 287 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi tersebut di atas dikaitkan dengan adanya barang bukti dalam perkara a quo, yaitu:

- a. Kayu mahang 538 batang;
- b. Geronggang 16 batang;
- c. Kedondong Hutan 16 batang;
- d. Jambu – jambu 13 batang;
- e. Rimba Campuran 11 batang;
- f. Sesendok 6 batang;
- g. Balam 1 batang;
- h. Bitangur 1 batang;

Maka dokumen yang menyartai barang bukti kayu-kayu sebagaimana tersebut dalam dalam perkara a quo bukanlah SAKR (Surat Angkutan Kayu Rakyat);

*Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS-LH/2023/PT TPG*



Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 259 ayat (1) dan ayat (8) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi dikatakan:

- 1) Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa:
  - a. SKSHHK;
  - b. Nota Angkutan, atau;
  - c. Nota Perusahaan;
- 8) SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diterbitkan setelah dipenuhi kewajiban PNPB atas pelayanan dokumen angkutan hasil Hutan;

Menimbang, bahwa di dalam Lampiran pada angka II Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 163/Kpts-II/2003 Tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Luran Kehutanan Menteri Kehutanan (Kelompok Jenis Kayu Rimba Campuran/Kelompok Komersial Dua) dikatakan bahwa kayu:

- Mahang (Nomor Urut 31),
- Gerunggang (Nomor Urut 15),
- Sesendok (Nomor Urut 44),
- Jambu-jambu (Nomor Urut 17),
- Kedondong Hutan (Nomor Urut 21);
- Bitangur (Nomor urut 5);
- Rimba Campuran (Dalam hal terdapat jenis kayu tertentu yang belum ditetapkan pada Amar PERTAMA, jenis kayu tertentu tersebut dimasukkan ke dalam kelompok Rimba Campuran/Komersial Dua ---  
Konsiderans KEDUA);

Adalah merupakan kelompok jenis kayu yang dikenakan luran Kehutanan dalam bentuk PNPB (Pemasukan Negara Bukan Pajak);

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran pada angka II Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 163/Kpts-II/2003 Tentang Pengelompokan

*Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS-LH/2023/PT TPG*





Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan Menteri Kehutanan tersebut di atas dikaitkan dengan barang bukti kayu dalam perkara a quo, yaitu kayu:

- a. Kayu mahang 538 batang;
- b. Geronggang 16 batang;
- c. Kedondong Hutan 16 batang;
- d. Jambu – jambu 13 batang;
- e. Rimba Campuran 11 batang;
- f. Sesendok 6 batang;
- g. Balam 1 batang;
- h. Bitangur 1 batang;

yang merupakan kelompok jenis kayu yang dikenakan Iuran Kehutanan dalam bentuk PNBP (Pemasukan Negara Bukan Pajak), maka barang bukti kayu dalam perkara a quo tersebut harus dikenakan Iuran Kehutanan dalam bentuk PNBP (Pemasukan Negara Bukan Pajak), dan oleh karena terhadap barang bukti kayu dalam perkara a quo tidak dipenuhi kewajiban PNBP (Pemasukan Negara Bukan Pajak) nya, sehingga berdasarkan Pasal 259 ayat ayat (8) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi di atas, kayu-kayu yang merupakan barang bukti dalam perkara a quo tidak dilengkapi dengan SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu), atau dengan kata lain bahwa dokumen yang menyertai barang bukti dalam perkara a quo bukanlah SAKR, akan tetapi harus disertai dengan SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) yang terlebih dahulu harus dipenuhi kewajiban pembayaran PNBP nya;

Menimbang, bahwa dengan demikian kayu-kayu yang diangkut oleh Terdakwa, yaitu:

- a. Kayu mahang 538 batang;
- b. Geronggang 16 batang;
- c. Kedondong Hutan 16 batang;

*Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS-LH/2023/PT TPG*



- d. Jambu – jambu 13 batang;
- e. Rimba Campuran 11 batang;
- f. Sesendok 6 batang;
- g. Balam 1 batang;
- h. Bitangur 1 batang;

adalah kayu-kayu yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm tanggal 20 November 2023 dapat dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terhadap Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terhadap Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS-LH/2023/PT TPG*



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 87 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana yang telah diubah dalam paragraph keempat Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm tanggal 20 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 oleh PRIYANTO, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, BAGUS IRAWAN, S.H., M.H. dan HAPSORO RESTU WIDODO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan

*Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS-LH/2023/PT TPG*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didampingi Hakim Anggota Majelis, serta dibantu oleh BAINUDDIN SIHOMBING, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

BAGUS IRAWAN, S.H., M.H.

PRIYANTO, S.H., M. Hum.

HAPSORO RESTU WIDODO, S.H.

Panitera Pengganti,

BAINUDDIN SIHOMBING, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS-LH/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)